



P U T U S A N

Nomor : 0251/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0251/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 22 Agustus 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 06 Nopember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/22/XII/2006, tanggal 05 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, yang lahir pada tanggal 10 Nopember 2007, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL selain itu Tergugat suka minum-minuman keras, suka berbohong, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat hingga berbekas;

6. Bahwa. Pada bulan Juni 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbohong dengan membawa uang sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) untuk membeli motor tetapi uang tersebut dihabiskan Tergugat untuk berpoya - poya akhirnya terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang selalu mengingkari janji untuk berubah;

7. Bahwa, akibat kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat yang hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama WIL tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha



merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat di pertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;- - - - -

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan berusaha membina kerukunan rumah tangganya mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi yang di lakukan oleh Mediator Drs. Sirjoni tidak berhasil (gagal) karena pihak- pihak berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing- masing;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 287/SK.D/AJ/VIII/2011 tanggal 15 September 2011 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/222/XII/2006 tanggal 05



Desember 2006 (bukti P.2);

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006, saksi hadir waktu pernikahan dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis selama kurang lebih 1 tahun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang sudah menikah dengan wanita bernama WIL;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat



sudah menikah dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Tunggal Jaya;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman yang memabukan, selain itu Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs Sirjoni, mediasi dinyatakan gagal karena masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut disampaikan di depan sidang, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, diberikan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat , jawaban Tergugat dan keterangan saksi- saksi di muka



persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan kemudian telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik layaknya kehidupan suami isteri .dan juga sekarang Tergugat telah mneikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri sering terjadi pertengkaran kemudian diikuti pisah tempat tinggal dan salah satu pihak sudah tidak mau kembali lagi ke rumah tinggal bersama maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah , mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit tercapai , maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-



Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115
dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, diakui oleh
Tergugat dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi
keluarga di persidangan dan keterangan saksi tersebut
tidak dibantah oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat
telah terbukti dengan sempurna oleh karena itu
berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober
2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan
di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk Menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntio dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 477.000,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Kecamatan Mukomuko dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M.



SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh LISMA HARYATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x	= Rp.	207.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 1x	= Rp.	179.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	=	<u> Rp. </u>
		<u>6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 477.000,-



(Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)